



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan URT, tempat Tinggal di Desa xxxx, Dusun xxx, Kec. xxx, Kab.Tolitoli, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa xxxx, Dusun xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ;

Telah mendengarkan pihak Peggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Peggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Perkara Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Tli tanggal 21 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1991, Peggugat dengan Tergugat Melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan xxxxx, Sebagaimana Tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor: 110/XII/1991, Tertanggal 30 Desember 1991;
2. Bahwa Setelah Menikah Peggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Peggugat di Desa xxxx, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa xxxx, Kec. xxxx. Kab. Tolitoli;

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tli

Hal 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah Hidup Rukun Sebagaimana Layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 3orang anak yang masing-masing bernama:
- xxxxx Umur 21 tahun, Mariana binti Hasan Umur 9 tahun, xxxxx Umur 7 tahun;
- Saat ini ke 3 (tiga) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Pada Mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, akan Tetapi Sekitar bulan Januari 2016, Ketentraman Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Mulai tidak Harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- a. Tergugat Sering melakukan tindak kekerasan seperti memukul Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir selama hidup bersama;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar bila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
6. Bahwa Puncak Keretakan hubungan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi Kurang lebih pada bulan Maret 2017, dan Sejak itu Penggugat Telah Pisah Rumah dan Yang Meninggalkan adalah Penggugat dan Tinggal sesuai alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah Kembali lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan Permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Pihak Keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah;
9. Bahwa Penggugat Sanggup untuk Membayar Seluruh Biaya yang Timbul Akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:
- PRIMAIR :**
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugatan;

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tli

Hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) Kepada Penggugat

(Penggugat)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/XII/1991, tanggal 30 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan sudah dicap pos (dinazegelen) serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1991;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tli

Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari tahun 2016 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat biasa memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan maret tahun 2017 hingga sekarang dan tidak ada yang saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Desember 1991 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di Desa xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat biasa memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan maret tahun 2017, yang menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tli

Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadits Nabi SAW dari kitab Al Anwar juz II halaman 149:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ; (H,R Daruquthni)

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tji

Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/XII/1991, tanggal 30 Desember 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 1991 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Hasan bin Sahibe (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Naheria binti Laratte (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tli

Hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut

menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam positanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat biasa memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada 2017 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan **fakta hukum** di persidangan :

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tji

Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat biasa memukul Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak ada yang saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percecokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percecokan dan

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tji

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan "

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة
إذا ثبت

الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tji

Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

3. Pendapat bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Asnal Mathalib* Juz II, halaman 326 sebagai berikut:

**فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم له
بنكو**

Artinya: Apabila Tergugat menolak (tidak mendatangi) untuk menghadiri persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah dia dengan hukum membangkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tji

Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tolitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Selasa** tanggal duapuluh tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (23-05-2017) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal dua puluh enam bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan (26-08-1438) Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syarif,SHI** dan **Arief Rahman,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd.Hamid Sanewing,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Muh. Syarif,SHI

ttd

Arief Rahman,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tli

Hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera

.Usman Abu, S.Ag

Salinan Putusan No. 0144Pdt.G/2017/PA.Tli

Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)